

SURAT EDARAN

Nomor: SE. 31 /BISNIS-01/VII/2022

TENTANG

KETENTUAN STANDAR TAKSIRAN LOGAM EMAS (STLE)

Untuk meningkatkan daya saing PT. Gemilang Hartadinata Abadi dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya produk gadai emas, maka diperlukan Standar Taksiran Logam Emas (STLE) yang kompetitif dan menghasilkan pembiayaan yang sehat, aman, dan produktif. Dengan ini Direksi mengeluarkan ketentuan mengenai Standar Taksiran Logam Emas (STLE) sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

- Mengatur Standar Taksiran Logam dan Emas agar dapat lebih kompetitif dan dapat dihandalkan.
- 2. Sebagai acuan atau petunjuk bagian penaksir dalam menentukan nilai taksiran harga emas untuk barang jaminan produk gadai emas.
- 3. Penurunan dan kenaikan harga emas dunia yang tidak dapat diprediksi.

II. TUJUAN

- 1. Mengatur standar pemberian nilai pinjaman gadai emas agar dapat lebih akomodatif sesuai kondisi di lapangan.
- 2. Memberikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk agar dapat menentukan nilai taksiran dan nilai uang jaminan gadai.
- 3. Memberikan layanan bisnis gadai kepada masyarakat secara optimal dan kompetitif dalam industri jasa gadai.

III. PENGERTIAN

- 1. <u>Standar Taksiran Logam dan Emas (STLE)</u> adalah acuan yang digunakan oleh PT. Gemilang Hartadinata Abadi dalam menentukan besaran nilai harga emas dalam kegiatan operasional transaksi gadai emas.
- 2. <u>Buyback</u> adalah harga pembelian atas Logam Mulia yang berlaku hari itu.

IV. PENETAPAN STLE

1. Penetapan STLE diberlakukan sebagai berikut:

No	Jenis Barang	STLE	Kewenangan LTV				
			Unit	Cabang	Korwil	GM Ops	Direksi
1	LM HRTA	Rp825.000	88%	>88 - 89%	>89 - 91%	>91 - 92%	>92%
2	LM Non HRTA	Rp 825.000	88%	>88 - 89%	>89 - 91%	>91 - 92%	>92%
3	Perhiasan	Rp 825.000	88%	>88 - 89%	>89 - 91%	>91 - 92%	>92%

Catatan:

Untuk setiap deviasi LTV <u>WAJIB</u> diajukan ke pejabat yang berwenang diatasnya melalui memo tertulis dan atau persetujuan tertulis pengajuan devisi sesuai matriks diatasnya.

 Penetapan STLE dalam Surat Edaran ini sekaligus mencabut penetapan STLE dalam Surat Edaran (SE) Direksi sebelumnya Nomor SE.11/BISNIS-01/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.



V. KETENTUAN PELAKSANAAN

- 1. Standar Taksiran Logam Emas menggunakan karatase 24 karat atau kadar 99,9 %.
- 2. STLE ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga emas yang berlaku pada saat itu.
- STLE ini berlaku untuk transaksi gadai emas berupa Logam Mulia (emas lantakan lokal, LM HRTA dan LM non HRTA) maupun Perhiasan.
- 4. Unit wajib menghitung nilai taksiran berdasarkan karatase asli barang jaminan emas dan **DILARANG** untuk menaikkan nilai karatase emas untuk tujuan apa pun.
- 5. Dalam hal perhiasan emas yang memiliki mata berupa batu permata atau berlian, maka yang dihitung taksiran hanya berat emasnya saja dan <u>DILARANG</u> untuk menaksir batu permata untuk tujuan apa pun, sedangkan berlian hanya boleh ditaksir oleh Unit yang sudah ditunjuk oleh Kantor Pusat menerima barang jaminan perhiasan berlian.
- 6. Dalam hal kondisi emas yang di jadikan jaminan gadai oleh nasabah tersebut rusak, tidak utuh, tidak lengkap, atau tidak umum maka penentuan taksiran ditetapkan berdasarkan STLE yang berlaku pada saat itu dan tidak ada perhitungan khusus untuk barang rusak asalkan tetap emas asli.
- 7. Ketentuan lain-lain yang tidak diatur dalam ketentuan ini mengikuti ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Direksi terkait.

Demikian Surat Edaran Direksi ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya efektif berlaku tanggal **18 Juli 2022**, dan akan direvisi lebih lanjut apabila diperlukan.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal : 15 Juli 2022

PT. GEMILANG HARTADINATA ABADI

DIREKSI,

H. Agus Mardiko Luhur Budiantoro

Direktur Operasional & Bisnis